

RUGIKAN NEGARA 2,8 M, LIMA KOMISIONER ARU DIADILI



Sumber Berita: <https://www.kupastuntas.co/>

Lima komisioner non aktif Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Rabu (31/1). Lima komisioner KPU Kepulauan Aru tersebut terdiri dari Mustafa Darakay selaku Ketua sedangkan anggotanya, Muhammad Adjir Kadir, Yoseph Sudarso Labok, Kenan Rahalus dan Tina Jofita Putnarubun. Mereka diadili karena diduga menyalahgunakan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020 sebesar Rp25,5 miliar.

Dalam sidang perdana dengan agenda Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipimpin Majelis Hakim yang diketuai, Rahmat Selang didampingi dua Hakim Anggota, sedangkan yang bertindak sebagai Penasihat Hukum para terdakwa, Hendrik Lusikooy dan Franky Tutupary. JPU dalam dakwaannya menyebutkan, kelima terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini memperkaya para terdakwa itu sendiri.

KPU Kepulauan Aru dalam pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru pada Tahun 2020 mendapat dana hibah sebesar Rp25,5 miliar. Uang tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah kemudian ke rekening penampungan dana hibah langsung. Dari puluhan miliar tersebut, lanjut JPU, ditemukan kerugian keuangan negara sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebesar Rp2.894.277.825,-

Kelima komisioner KPU Kepulauan Aru ini didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 *Junto* (*Jo.*) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pasal primair. Serta subsider Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atas Dakwaan JPU, terdakwa Yoseph Sudarso Labok melalui Penasihat Hukum Penny Tupan tidak mengajukan eksepsi. Sementara empat terdakwa lainnya yang didampingi Henrik Lusikooy *cs* mengajukan eksepsi. Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda eksepsi dari penasehat hukum para terdakwa.

Sumber Berita:

1. ***Harian Siwalima, Rugikan Negara 2,8 M, Lima Komisioner Aru Diadili, 01 Februari 2024; dan***
2. ***Inews Ambon, Didakwa Rugikan Negara 2,8 Miliar, Lima Komisioner KPU Aru Jalani Sidang Perdana, 01 Februari 2024, diakses pada tanggal 16 Februari 2024, dari artikel pada <https://ambon.inews.id/read/402166/didakwa-rugikan-negara-28-miliar-lima-komisioner-kpu-arujalani-sidang-perdana>.***

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur antara lain:
 - a. Pasal 2 Ayat (1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

1. Pasal 8 Ayat (2), Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum yang independen dan non-partisan;
2. Pasal 9 Ayat (1), Keanggotaan KPU terdiri atas sebelas orang;
3. Pasal 9 Ayat (3), Calon Anggota KPU diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi yang berwenang di bidang politik dalam negeri;
4. Pasal 9 Ayat (3a), Yang dapat dicalonkan sebagai Anggota KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a) sehat jasmani dan rohani;
 - b) berhak memilih dan dipilih;
 - c) mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan;
 - d) mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e) memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan;
 - f) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
 - g) tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Lampiran Huruf B. angka 4c, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Lampiran Huruf D. angka 4e, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 55 Ayat (1), KPU melakukan penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan.
 - b. Pasal 55 Ayat (2), Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pasal 56 Ayat (1), KPU memberitahukan kepada calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)

bahwa yang bersangkutan merupakan calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- d. Pasal 56 Ayat (2), KPU meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan ayat (2).
- e. Pasal 56 Ayat (3), KPU menerima dokumen persyaratan terbaru calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari:
 - 1) Huruf a, calon pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi; dan
 - 2) Huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui KPU Provinsi.
- f. Pasal 56 Ayat (4), KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan calon yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- g. Pasal 56 Ayat (5), KPU menetapkan pengganti antarwaktu anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi dengan Keputusan KPU.